

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UANG ELEKTRONIK
(E-MONEY) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TIARA

I0121029

Disusun Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum,
Universitas Sulawesi Barat



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMEGANG UANG ELEKTRONIK
(E-MONEY) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN .

NAMA : TIARA

NIM : I0121029

PROGRAM STUDI : HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi

Majene, 12 April 2025

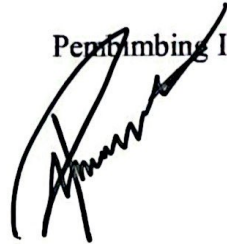
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Drs H.A Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 196212311996031023

Pembimbing II



Rezki Amaliah. S.H., M.H
NIDN. 0027089701

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pallawuri, S.pd., M.pd

NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UANG ELEKTRONIK
(E-MONEY) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Tiara

I0121029

Telah diajukan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 25 Juni 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



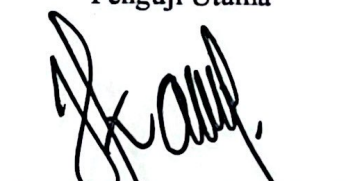
Dr. Drs H.A Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 196212311996031023

Pembimbing II



Rezki Amaliah, S.H., M.H
NIDN. 0027089701

Penguji Utama



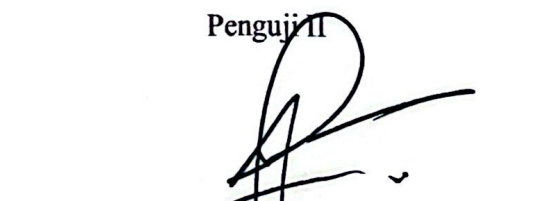
Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP. 198911052019032020

Penguji I



S. Muchtadin Al Attas., S.H., M.H
NIP. 199202122020121008

Penguji II



Fadlli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP. 19900323332019031020

HALAMAN PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : TIARA

NIM : I0121029

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan yang etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Majene, 12 Mei 2025



TIARA

ABSTRAK

TIARA, (I01212029). “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999” Dibimbing Oleh: Dr. Drs H.A Tamaruddin, S.Ag., M.H (Pembimbing I) Rezki Amaliah. S.H., M.H (Pembimbing II).

Dalam Penggunaan uang elektronik *e-money* meskipun praktis dan efisien rentan disalahgunakan sehingga memiliki potensi risiko dalam penggunaannya oleh karena itu di perlukan perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Pengaturan dan Pendekatan Kasus. Perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan dasar hukum yang kuat dan efektif bagi pemegang *e-money*. Oleh karena itu terdapat dua permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik (*E-Money*) ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta apakah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan hukum yang efektif bagi pemegang *E-Money* dalam menghadapi potensi dan risiko kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melindungi pemegang kartu *e-money* UUPK menjamin sembilan hak dasar konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak atas informasi yang benar dan jujur, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks *e-money*, hal ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai layanan, hak untuk mengajukan keluhan, serta hak atas penggantian saldo yang hilang atau transaksi yang gagal. Keefektifan UUPK dalam memperkuat posisi konsumen di mana pelaku usaha (Penerbit) diwajibkan memberikan ganti rugi dalam risiko kerugian yang dialami pemegang *e-money*. Perlindungan hukum yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan menciptakan ekosistem keuangan elektronik yang aman dan adil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Uang Elektronik *E-Money*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah membawahkan perubahan yang besar terhadap kehidupan kita. Untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, berbagai kegiatan bisnis mulai mengubah dirinya menjadi perusahaan global, tak terkecuali perbankan. Bank-bank saat ini melakukan berbagai inovasi melalui teknologi modern untuk memberikan pelayanan terbaik. Meningkatnya mobilitas masyarakat akhir-akhir ini menjadikan penyedia layanan masyarakat seperti perbankan, harus memutar otak untuk melakukan inovasi dalam melayani semua nasabahnya. Salah satu inovasi yang dikembangkan perbankan adalah dalam hal pembayaran. Perubahan alat pembayaran berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan manusia. Saat ini masyarakat telah menyadari akan pentingnya alat transaksi yang bersifat fisik, baik kertas maupun logam, yaitu dengan menggunakan *e-money* atau uang elektronik.¹

Era globalisasi merupakan periode di mana dunia semakin terhubung dan saling bergantung satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia terutama pada sistem transaksi keuangan. Transaksi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setelah Indonesia merdeka tahun

¹ Amrita, N. D. A., Supartha, I. W. G., Giantari, I. G. A. K., & Ekawati, N. W. (2023). *Niat Menggunakan E-Money Berlandaskan Tri Kaya Parisudha: Konsep dan Aplikasi*. Bali : CV. Intelektual Manifes Media. Hlm 1.

1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan mata uang rupiah sebagai alat tukar resmi. Sejak saat itu mata uang rupiah menjadi mata uang yang umum digunakan masyarakat dalam bertransaksi. Teknologi kini telah menciptakan sistem transaksi digital yang mudah digunakan dan aman sehingga masyarakat dapat melakukan sistem transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai. Sistem transaksi non tunai berbasis jaringan elektronik ini dikenal sebagai uang elektronik atau *electronic Money*.²

Sistem penggunaan uang elektronik saat ini pun sudah banyak di dukung oleh berbagai macam *merchant-merchant* atau gerai perbelanjaan dengan banyaknya *merchant* atau gerai perbelanjaan yang telah terintegrasi dalam sistem pembayaran dengan sistem penggunaan uang elektronik saat ini pun sudah banyak didukung oleh berbagai macam *merchant-merchant* atau gerai perbelanjaan dengan banyaknya *merchant* atau gerai perbelanjaan yang telah terintegrasi sistem pembayaran dengan uang elektronik, maka masyarakat menggunakan uang elektronik dengan mudah untuk melakukan transaksinya. Hal ini dikarenakan mesin EDC uang elektronik yang digunakan sama dengan EDC (*Electronic Data Capture*) yang digunakan oleh kartu debit. Saat ini sudah banyak *merchant* yang bergabung untuk menyediakan layanan pembayaran menggunakan uang elektronik. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan adanya rancangan tentang Program yang diusung

² Amry, A. D., Putra, R. A., Jakala, M. H., Awaliyah, S. B., Futri, N. A., & Putri, A. *Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-Money) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peredaran Uang Tunai Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Volume 6 Nomor 1, Jurnal Ekonomi Syariah Bisnis, 2023. Hlm 211.

oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).³

Alat pembayaran elektronik atau non tunai ini dapat diklasifikasikan ke dalam alat pembayaran menggunakan kartu yaitu kartu kredit (*Credit Card*), kartu ATM (*Automated Teller Machines Card*), kartu debit (*Debit Card*) dan kartu penyimpan dana (*Stored Value Card*). Kartu penyimpan dana atau kartu prabayar selanjutnya diatur secara terpisah dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya dan dikenal dengan nama uang elektronik (*e-money*). Perubahan klasifikasi ini dikarenakan uang elektronik dilihat dari pengertiannya bahwa kartu dapat diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya hanya dapat diterbitkan oleh bank.

Uang elektronik *e-money* merupakan sebuah inovasi untuk kebutuhan transaksi pembayaran yang bersifat mikro (*retail*) yaitu pembayaran dalam jumlah sedikit. Penggunaan *e-money* hanya menempelkan kartu pada sensor alat yang disediakan penerbit pada pedagang (*merchant*) maka transaksi pembayaran berhasil dilakukan dengan pemotongan saldo yang ada pada kartu.⁴

Uang Elektronik atau *e-money* merupakan bagian dari mata uang teknologi yang mana muncul pada tahun 1970 an berkat terobosan dalam miniaturisasi banyak elektronik, demokrasi dan informasi, dan pembangunan dari sistem pembayaran tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai atau dikenal dengan *e-money (Electronic Payment System)*. Dalam perkembangan teknologi

³ Tazkiyyaturrohman, R. *Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern*, Volume 3, Nomor 1, Jurnal Muslim, 2018. Hlm 25.

⁴ Candrawati, N. N. A. *Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial*. Volume 3 Nomor 1, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2014. Hlm 2-4.

tersebut seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi *e-money* menawarkan kemudahan transaksi, kecepatan, dan efisiensi, yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Namun, meskipun memiliki banyak keuntungan, pengguna *e-money* juga menimbulkan berbagai isu, terutama dalam perspektif perlindungan konsumen.⁵

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara meteril maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih meyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang dan jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung

⁵ Tarantang, J., Kurniawan, R., & Firdaus, G. M. F. *Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*, Volume 7 Nomor 1, Jurnal Ekonomi Syariah, 2020. Hlm 3-4.

jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.⁶

Pemegang *e-money* disarankan untuk memilih kartu *e-money* yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengingat beragam jenis kartu *e-money* yang beredar dengan berbagai fasilitas yang berbeda. Selain itu, tidak semua pedagang menerima pembayaran menggunakan *e-money*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-money* belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengguna. Tidak seperti kartu kredit dan kartu debit, kartu *e-money* tidak memerlukan verifikasi data atau Otorisasi Personal Identification Number (PIN) saat digunakan sebagai alat pembayaran, dan tidak langsung terhubung dengan rekening bank nasabah. Hal ini disebabkan oleh sifat *e-money* sebagai produk *stored value*, di mana sejumlah nilai uang telah tersimpan dalam alat pembayaran yang digunakan. Karakteristik ini memungkinkan kartu *e-money* dapat dipindah tangankan dan digunakan oleh siapa pun selama saldo masih mencukupi. Meskipun memberikan fleksibilitas, hal ini memiliki risiko karena jika kartu *e-money* hilang, saldo yang tersisa dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemiliknya. Perlu dicatat bahwa *e-money* dengan nilai yang dapat di top up atau diisi ulang tidak diakui sebagai inventaris bank, yang berarti pencurian atau penggunaan yang tidak sah tidak dapat dilacak oleh bank sebagai lembaga penerbit. Oleh karena itu, jika terjadi kehilangan kartu *e-money*, tidak mungkin untuk melacak atau menghentikan penggunaan kartu tersebut.⁷

⁶ Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 5-10.

⁷ Gajah, E. E., Fernando, F. F., Vadia, N., Ie, V. E., & Gumintang, G. G. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Volume 7 Nomor 2, Jurnal Kewarganegaraan, 2023. Hlm 21111.

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa volume transaksi uang elektronik (*e-money*) sebanyak 1,84 miliar transaksi pada Agustus 2024. Volumennya meningkat 4,56% dibanding bulan sebelumnya yang mencetak 1,76 miliar transaksi. Demikian pula nilai transaksi uang elektronik sebesar Rp220,87 triliun pada Agustus 2024, tumbuh 3,18% dibanding bulan sebelumnya. Secara akumulasi, sepanjang Januari-Agustus 2024, volume transaksi *e-money* mencapai 13,76 miliar kali transaksi. Angka tersebut turun 0,29% dibanding periode yang sama pada 2023. Sedangkan nilai transaksi uang elektronik secara akumulasi periode Januari-Agustus tahun ini menjadi Rp1,6 kuadriliun, tumbuh 35,76% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,18 kuadriliun.⁸

Ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank penerbit *e-money* mengandung klausul yang menyatakan pemegang kartu *Flazz* tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada *BCA* serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan transaksi pembayaran atau pun transaksi top up yang dicakup oleh kartu *Flazz*, termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan sebelumnya oleh *BCA* dalam bentuk dan melalui sarana apapun. Syarat tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang

⁸ V.B. Kusnandar. *Nilai transaksi Uang Elektronik capai Rp 1,6 Kuadriliun pada Januari-Agustus 2024*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/673216a38c1bc/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp16-kuadriliun-pada-januari-agustus-2024>, tanggal 29 April 2025.

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam mengajukan klaim ganti rugi seperti pengembalian sisa saldo baru dapat dikembalikan melalui rekening nasabah. Ketentuan tersebut bertentangan dengan sifat *e-money* yang bukan merupakan simpanan atau tabungan dan *e-money* juga tidak sama dengan kartu kredit atau kartu debit. Ketentuan atau syarat baru tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen. Saldo pada *e-money* memiliki sifat dan dapat digunakan seperti uang tunai pada umumnya. Ketentuan atau syarat baru tersebut bertentangan dengan hak-hak konsumen yang harus dijamin agar ganti rugi dapat dikembalikan sesuai nilai atau harga yang dibayar hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁹

Bank penerbit selaku pelaku usaha memberikan janji dalam syarat-syarat yang dicantumkan pada *staterpack* kartu *e-money* bahwa segala perubahan syarat-syarat baru akan diberitahukan sebelumnya dalam bentuk dan media apapun kepada pemegang uang elektronik tidak dipenuhi. Hal tersebut merupakan pelanggaran kewajiban pelaku usaha yang seharusnya memberikan informasi mengenai kondisi produk yang dijual atau ditawarkan sehingga sesuai jaminan dan harapan konsumen.¹⁰

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan

⁹ Sudarsono, M. *Perlindungan konsumen pemegang uang elektronik (e-money) dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Volume 29 Nomor 2, Jurnal Wawasan Yuridika, 2013. Hlm 899.

¹⁰ *Ibid* Hlm. 900.

adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen). Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terhadap posisi tawar konsumen yang lemah tersebut, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Hal itu dikarenakan salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Mengingat peran penting ini dan kenyataan bahwa konsumen biasanya individu dan dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan kepada mereka perlindungan hukum yang cukup. Kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen akan mendorong kepercayaan konsumen sehingga memajukan partisipasi mereka dalam transaksi dan meningkatkan bisnis.¹¹

Berdasarkan penggunaan dari *e-money* dapat dilihat dari keluhan seorang pengguna platform media sosial TikTok dengan akun *@Remata*. Dalam unggahannya, ia menyampaikan bahwa telah melakukan pengisian saldo top up *e-money* melalui sebuah aplikasi dengan status transaksi berhasil. Namun, ketika hendak menggunakan saldo tersebut untuk bertransaksi, saldo justru tidak tersedia atau tidak terdeteksi dalam sistem. Akibatnya, transaksi yang direncanakan gagal

¹¹ Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Bandung : Nusa Media Utama. Hlm 23-24.

dilakukan dan pengguna mengalami kerugian secara finansial maupun waktu. Kejadian seperti ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan konsumen dalam layanan *e-money*, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas penyedia layanan, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Ketika hak-hak konsumen tidak terpenuhi, maka hal ini menjadi isu hukum yang penting untuk ditinjau, baik dari aspek tanggung jawab pelaku usaha maupun efektivitas perlindungan yang diberikan oleh regulasi yang ada.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dalam pasal 4 menjelaskan hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .”** Penelitian ini sangat penting bagi pemegang uang elektronik dalam melindungi hak-hak pengguna *e-money*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik (*E-Money*) ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apakah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan hukum yang efektif bagi pemegang *E-Money* dalam menghadapi potensi dan risiko kerugian ?

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditarik tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik (*E-Money*) ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan hukum yang efektif bagi pemegang *E-Money* dalam menghadapi potensi dan risiko kerugian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagian bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program hukum Perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat berkontribusi secara praktis bagi penulis agar dapat memahami mengenai topik yang diteliti dalam pengembangan dan melatih diri untuk menghasilkan karya tulis sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh agar serjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat dan diharapkan juga bagi mahasiswa hukum menjadi sumbangsih pengetahuan mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap masalah hukum melalui perangkat hukum tertulis atau tidak tertulis, preventif atau represif. Dengan kata lain, perlindungan hukum menjadi contoh bagaimana hukum memenuhi tujuannya, yaitu menegakkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi.

Perlindungan, dalam definisi umum, mengacu pada melindungi apa pun dari hal yang berbahaya atau lebih negatif. Karena itu, perlindungan hukum berarti bahwa pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada individu agar hak konstitusionalnya tidak dilanggar, dan yang melakukannya akan dikenakan konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum diartikan sebagai pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum

menjadi contoh bagaimana hukum itu sendiri memenuhi konsep keadilan, yang dapat mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo. Mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

¹³ Wahyudi. B.F.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna E-Money Bank Syariah Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung (2023). Hlm 20-21.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

C.S.T Kansil. Menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.¹⁴

2. Jenis-jenis perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

¹⁴ Tim hukum online. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>, tanggal 15 Mei 2025.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

3. Bentuk Perlindungan Konsumen

Menurut R. La Porta dalam Jurnal *of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata, yakni adanya institusi-institusi penegak hukum berupa pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*nonlitigasi*) lainnya.

Dalam pandangan Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum juga dapat diwujudkan melalui adanya berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinyapun beragam. Sebagai contoh perlindungan hukum di antaranya hukum perdata, perlindungan anak, perlindungan konsumen dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Dhoni, D. D. M. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar : Mitra Ilmu. Hlm 27.

¹⁶ Alisa Q. *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>, tanggal 15 Mei 2025.

B. Konsep Uang

1. Pengertian Uang

Uang adalah bentuk inovasi besar manusia sepanjang peradaban yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian dunia. Uang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu transaksi sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Pada era masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor-impor, dan sebagainya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan. Semua kalangan masyarakat dari tingkat bawah hingga kalangan tingkat atas tidak lepas dari penggunaan uang. Oleh karena itu, uang merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah dari pada sistem barter yang kompleks, rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai apabila digunakan dalam sistem perekonomian modern saat ini. Tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Walaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang.¹⁷

Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Konsep uang dalam sistem ekonomi Islam merupakan *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan atau dilarang. Uang adalah barang publik sehingga penimbunan uang yang dibiarkan

¹⁷ A.N. Ichsan, F.L. Sari, dan Syahpawi. *Sejarah Uang, Fungsi, dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Pengabdian Cendikia, 2024. Hlm 60.

tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi.¹⁸

Beberapa pengertian uang menurut para ahli ekonomi modern adalah sebagai berikut:

- a. Menurut *Rollin G. Thomas* dalam buku *Our Modern Banking and Monetary System* (1942), uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang, jasa, dan harta kekayaan lainnya, serta bisa dipakai pula buat pembayaran utang.
- b. Menurut *Dennis H. Robertson* dalam bukunya, *Money* (1922), definisi uang ialah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang.
- c. Menurut *R.S. Sayer* dalam bukunya, *Modern Banking* (1967), pengertian uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayar utang.
- d. Menurut *A.C. Pigou* dalam bukunya, *The Veil of Money* (1949), uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.
- e. Menurut *Albert Geilord Hart* dalam bukunya. *Money, Debt and Economic Activity* (1952), uang adalah kekayaan yang bisa dipakai melunasi utang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga.¹⁹

¹⁸ *Ibid* Hlm. 61.

¹⁹ William, A. *Pengertian Uang Menurut Para Ahli dan Sejarah Singkatnya di Dunia*, diakses dari <https://tirto.id/pengertian-uang-menurut-para-ahli-dan-sejarah-singkatnya-di-dunia-gbC7>, tanggal 7 Mei 2025.

2. Fungsi Uang

Beberapa fungsi dari uang adalah sebagai berikut:

a. Alat Tukar

Uang adalah alat tukar yang diakui secara luas. Ini memungkinkan individu untuk menukar barang dan jasa tanpa perlu melakukan barter langsung. Dengan uang, transaksi menjadi lebih efisien dan praktis karena nilai barang dan jasa diukur dalam satuan uang yang diterima secara umum.

b. Penyimpanan Nilai

Salah satu fungsi utama uang adalah sebagai penyimpan nilai. Ini berarti uang dapat disimpan dan digunakan kembali di masa depan tanpa kehilangan nilai secara signifikan. Karena uang memiliki nilai intrinsik atau dipercaya oleh masyarakat untuk memiliki nilai, individu dapat menggunakan uang sebagai cara untuk menabung atau menimbun kekayaan.

c. Satuan Pembayaran

Uang digunakan sebagai satuan pembayaran untuk menentukan harga barang dan jasa. Nilai uang memungkinkan konsumen dan produsen untuk memahami nilai relatif dari berbagai barang.²⁰

²⁰ Ridwan, R. A., Krahara, Y. D., Wahida, A., Ridwan, R., Kundhani, E. Y., Basmar, E., & Anggraini, D. T. (2024). *Ekonomi Moneter*. Banten : PT Sada Kurnia Pustaka. Hlm 38.

3. Uang Elektronik

a. Pengertian uang elektronik

Uang elektronik merupakan revolusi terbesar dari sistem pembayaran yang ada saat ini, hal ini ditandai sejak pertama kali digunakannya cek kemudian berubah menjadi kartu kredit hingga penggunaan uang elektronik pada saat ini. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan uang elektronik sebagai sarana pertukaran yang menyimpan nilai dalam bentuk elektronik di mana uang tersebut sebagai sarana pembayaran yang setara dengan uang tunai tetapi disimpan dalam bentuk digital. Uang elektronik merupakan uang yang disimpan secara elektronik sebagai alat pembayaran non tunai kepada *merchant*, tidak termasuk produk dana pihak ketiga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Uang ini digunakan secara komersial untuk transaksi pembayaran barang dan jasa dalam lingkungan dunia yang saling terhubung. Penggunaan dan kemajuan teknologi seperti handphone dan komputer telah telah mempercepat perkembangan penggunaan uang elektronik dalam perdagangan. Keberadaan uang elektronik merubah transaksi ekonomi sehari-hari seperti pembayaran dan transfer yang sebelumnya dilakukan secara fisik menjadi serba digital. Uang elektronik membuat transaksi keuangan menjadi lebih cepat, murah dan tersebar.

Penggunaan uang elektronik sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari seperti saat hendak berangkat ke kantor dengan menggunakan jasa transportasi online, kereta api, jalan

tol hingga ketika ingin membeli sesuatu di *MarketPlace* seperti *Bukalapak*, *Tokopedia* dan lain-lain. Penggunaan uang elektronik oleh masyarakat semakin meningkat karena layanan uang elektronik menjadi pendukung bisnis perusahaan semisal transportasi online *Grabike* dengan *Ovo* dan *Gojek* dengan *Go-pay*. Di sisi lain penerbit uang elektronik dalam menawarkan produknya menghadapi tantangan seperti persaingan di antara penerbit uang elektronik, produk substitusi dan harapan dari pemegang uang elektronik terhadap keamanan, kenyamanan dan kehandalan layanan.²¹

Dalam Pengaturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa uang elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan

²¹ Martono, A., & Yudawirawan, Y. *Uang Elektronik: Praktik dan Substansi Dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus: BCA Flazz & Go-Pay)*. Volume 4 Nomor 2, Jurnal Madan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, 2021. Hlm 134.

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.²²

b. Jenis dan Manfaat Uang Elektronik

Uang elektronik juga dibedakan atas 2 (dua) jenis menurut penjelasan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 yaitu:

1. Uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat

pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara offline dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang.

2. Uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini

Pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara online di mana nilai uang elektronik

²² Pengaturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.²³

Uang elektronik di Indonesia memberikan berbagai manfaat. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Memudahkan pembayaran jarak jauh

Uang elektronik yang tersedia diaplikasi memungkinkan untuk pembayaran jarak jauh. Anda pun jadi tidak perlu ke tempatnya langsung. Dalam sekejap uang bisa langsung terkirim.

2. Membawa uang tunai sedikit saja

Anda yang suka cemas membawa uang tunai banyak ke luar rumah, hal itu tidak perlu dilakukan. Simpan saja sebagian uang menjadi uang elektronik, Anda jadi seperti tidak membawa uang sama sekali.

3. Menghemat waktu pembayaran

Tersedianya uang elektronik di Indonesia membuat waktu pembayaran jadi lebih hemat. Anda tidak perlu mengeluarkan uang dan menyesuaikan jumlahnya dengan tagihan. Tinggal tap dan ditambah PIN, pembayarannya selesai saat itu juga.

4. Bisa untuk berbagai pembayaran

Manfaat lain dari uang elektronik adalah bisa digunakan untuk bermacam pembayaran. Contohnya dengan uang elektronik aplikasi,

²³ Dhanu Prayogo, S. H., Shivendra Adistya, S. H., Eliadi Hulu, S. H., & Nikita Johanie, S. H. (2022). *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta Deepublish : CV. Budi Utama. Hlm 15.

Anda bisa membayar asuransi, beli tiket konser, beli tiket bioskop, bayar tagihan harian, dan sebagainya.²⁴

c. Pihak-pihak penyelenggara dalam uang elektronik

1. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.

2. *Acquirer* adalah pihak yang:

a) melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan atau jasa sehingga penyedia barang dan atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan.

b) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan atau jasa.

3. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:

a) penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan.

b) pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban.

c) penyelesaian pembayaran.

d) penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan atau *Acquirer* dalam transaksi Uang Elektronik.

4. Penyelenggara *Switching* adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.

²⁴ Wuisan, P. A. *Uang Elektronik di Indonesia: Jenis dan Manfaatnya*, diakses dari <https://www.modalrakyat.id/blog/uang-elektronik-di-indonesia>, pada tanggal 8 mei 2025.

5. Penyelenggara *Kliring* adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan atau Acquirer setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik.
 6. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan atau Acquirer berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara *Kliring*.²⁵
- d. Dasar hukum uang elektronik

Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM atau debit) serta uang elektronik diatur dalam sejumlah regulasi Pengaturan Bank Indonesia yang disebut PBI, sebagai berikut:

1. PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
2. PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
3. PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Kartu Menggunakan.
4. PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB).

²⁵ Pengaturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

5. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
6. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
7. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
8. PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang *E-money*

1. Pengertian *E-money*

Uang elektronik atau *e-money* berbeda dengan uang deposit bank. Uang ini tergolong ke dalam uang kartal (uang kertas dan logam), tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Sama halnya dengan penarikan uang melalui ATM, ketika kita menarik uang deposit dan memasukkannya ke uang elektronik, uang deposit akan berkurang dan uang elektronik bertambah. Juga demikian sebaliknya, ketika kita memindahkan uang elektronik menjadi uang deposit, uang elektronik berkurang dan uang deposit bertambah. Namun yang disebutkan terakhir lebih banyak terjadi perpindahan dari uang elektronik menjadi uang deposit pihak lain misalnya saat kita menggunakan transportasi umum; uang elektronik kita berpindah

²⁶ Ramadhan, H., & Aminah, S. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money)*. Volume 5 Nomor 2, Jurnal Diponegoro Law. 2016. Hlm 7.

ke rekening operator transportasi. Uang elektronik juga dapat diperoleh dengan cara menukar uang kertas atau koin. Seperti halnya uang kertas yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lain, uang elektronik juga dapat dipindah tangankan.²⁷

E-Money, atau uang elektronik, adalah bentuk pembayaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*) untuk memfasilitasi transaksi keuangan tanpa perlu menggunakan uang tunai atau kartu kredit fisik. Kemunculan *E-Money* dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara hidup masyarakat dan ekonomi global. Dengan kemajuan ini, metode pembayaran tradisional mulai digantikan oleh *e-money*, yang menjadi salah satu instrumen pembayaran elektronik terbaru yang sedang berkembang. Dampak *e-money* terhadap bisnis mencakup efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan uang elektronik. *e-money* memungkinkan transaksi keuangan yang lebih cepat dan efisien, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, *e-money* juga memiliki potensi untuk mengubah kebijakan moneter di masa depan, karena penggunaan *e-money* yang meningkat dapat memengaruhi keseimbangan kebijakan moneter dan memengaruhi nilai tukar mata uang.²⁸

E-money, sebagai bentuk pembayaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*ICT*), memiliki implikasi yang signifikan dalam ekonomi

²⁷ Pangaribuan, J. (2020). *Delusi Moneter Paradigma yang Berbeda tentang Uang, Sistem Keuangan, dan Permasalahannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Hlm 97.

²⁸ Silalahi, V. A. J. M., & Tangkudung, A. G. D. *Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Uang Elektronika (E-Money) dalam Inovasi Pengembangan Bisnis*. Volume 13 Nomor 2, Jurnal of Economics and Business UBS, 2024. Hlm 632.

digital dengan memengaruhi berbagai aspek penting. Pertama, dalam hal aksesibilitas dan inklusi, *e-money* memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis, khususnya di negara-negara berkembang yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan tradisional. Kedua, dalam efisiensi dan kecepatan transaksi, *e-money* memungkinkan transaksi keuangan yang lebih cepat dan efisien, mengurangi biaya operasional bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketiga, *e-money* mendorong inovasi dalam teknologi keuangan dan layanan keuangan dengan memfasilitasi penciptaan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen dan bisnis. Keempat, dalam meningkatkan keamanan transaksi, *e-money* menyediakan teknologi keamanan canggih yang mengurangi risiko penipuan dan keamanan data, memperkuat kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital. Kelima, *e-money* dapat memengaruhi kebijakan moneter dan kebijakan pembangunan ekonomi dengan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai mata uang. Terakhir, peran *e-money* dalam ekonomi global mencakup perubahan dalam struktur ekonomi dan distribusi kekayaan, menandai pergeseran fundamental dalam transaksi keuangan dan interaksi ekonomi dalam era digital. Dengan tujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan uang elektronika dalam inovasi pengembangan bisnis serta menganalisis dampaknya terhadap ekonomi digital, studi ini menjanjikan wawasan yang berharga tentang

potensi dan tantangan *e-money* dalam transformasi bisnis dan ekonomi digital.²⁹

2. Mekanisme transaksi uang elektronik (*E-money*)

Mekanisme uang elektronik di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang kemudian diperbarui kembali pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 secara sederhana dapat Di ilustrasikan secara sederhana sebagai berikut:

- a. Pemegang melakukan pembelian dan atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu dengan menginstruksikan bank untuk melakukan debit rekeningnya atas pembelian uang elektronik tersebut. Pemegang dapat juga melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai.
- b. Atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian melakukan debit rekening pemegang dan melakukan kredit rekening penampungan dana *float* dan bersamaan dengan itu bank memasukan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada pemegang.
- c. Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan pedagang dengan menggunakan uang elektronik miliknya. Atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu.

²⁹ *Ibid* Hlm 633.

- d. Pedagang kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (*cash*).
- e. Atas penyetoran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening pedagang dan melakukan debit rekening penampungan dana *float*.³⁰

3. Kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan *E-Money*

- a. Kelebihan *E-Money*
 1. Kita tidak perlu untuk membawa uang tunai atau cash untuk berbelanja, untuk membayar makanan, untuk membayar parkir. Dikarenakan ada tempat dan alat khusus yang disediakan untuk membayar menggunakan uang elektronik atau *e-money*.
 2. Kita tidak perlu menunggu uang kembalian, dikarenakan jumlah nominal akan berkurang sebanyak yang yang kita butuhkan.
 3. Melakukan transaksi pembayaran menjadi lebih akurat dengan menggunakan uang elektronik, dikarenakan dikelola menggunakan komputer dan mesin.
 4. Menggunakan uang elektronik menjadikan transaksi pembayaran lebih cepat.

³⁰ Solihin, M., & Raya, M. Y. *Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Iqthisad*. Volume 3 Nomor 1, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021. Hlm110-111.

5. Terdapat database yang nantinya akan mencatat seluruh transaksi yang dilakukan, sehingga kita tidak perlu mengingat untuk apa uang kita digunakan.
- b. Kekurangan *E-Money*
1. Menggunakan uang elektronik atau e-money terdapat risiko data hilang dikarenakan kesalahan *software*.
 2. Menggunakan uang elektronik juga rentan untuk diretas atau dihack, dikarenakan sistem di dalam uang elektronik menggunakan sistem internet.
 3. Belum semua tempat terdapat alat yang digunakan untuk membayar menggunakan uang elektronik.
 4. Uang yang disimpan di dalam uang elektronik atau *e-money* dapat hilang jika kita menghilangkan kartu yang digunakan untuk menyimpan yang tersebut.³¹

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan yang merugikan mereka dalam transaksi barang dan jasa. Secara umum, perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen

³¹ Natasya, N. I. *Kelebihan dan Kekurangan E-Money yang Perlu diketahui*, diakses dari <https://haloedukasi.com/kelebihan-dan-kekurangan-e-money>, tanggal 8 mei 2025.

dan memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka tawarkan.³²

Di Indonesia, untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.

Beberapa argumentasi tentang pentingnya intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen, yakni: Pertama, dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk yang diproduksi secara massal (*mass production and consumption*). Kedua, hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya risiko produk cacat, tidak memenuhi standar (*substandard*), dan bahkan berbahaya (*hazardous product*) yang merugikan konsumen. Ketiga, hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tidak seimbang. Keempat, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam praktiknya jarang terjadi.³³

Konsumen dan pelaku usaha adalah dua pihak yang akan selalu berhubungan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha membutuhkan konsumen

³² Mohd, Y. D., Siti Yulia Makkininnawa YD, S., & M Fadly Daeng Yusuf, F. (2024). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Pekanbaru: Taman Karya. Hlm 17.

³³ Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Prenada Media. Hlm 6.

untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksinya dengan harapan memperoleh keuntungan yang layak. Konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Hubungan yang saling membutuhkan diantara konsumen dan pelaku usaha dapat menjadi hubungan yang saling menguntungkan apabila konsumen dan pelaku usaha menyadari hak dan kewajiban masing-masing.³⁴

Adapun pengertian hukum perlindungan konsumen menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. *Mochtar Kusumaatmadja* Hukum konsumen keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam bermasyarakat.
- b. *AZ. Nasution* kehidupan Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas asas atau kaidah- kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen di dalam pergaulan hidup.³⁵

2. Asas-asas perlindungan konsumen

Asas adalah sesuatu yang menjadi dasar atau pokok. Esensi dari pengertian asas yang dalam bahasa Inggris disebut “*principle*”, dalam bahasa

³⁴ Syifa Sekar Pramesti Kristianto. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus pada Produk e-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2021). Hlm 24.

³⁵ Eleanora, F. N. (2023). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Bojonegoro: Madza Media. Hlm 7.

Belanda disebut “*beginsel*” dan dalam bahasa Latin disebut “*principium*” adalah dasar, pokok tempat mengembalikan suatu pikiran. *The Liang Gie* sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Asas hukum sangat penting untuk menentukan isi dari pada kaidah atau norma suatu hukum (Undang-Undang). Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum dapat dijelaskan bahwa hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaidah hukum yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang. Norma itu sendiri adalah suatu aturan. Aturan ini didasarkan pada suatu asas. Aturan diturunkan dari asas dalam suatu bentuk kalimat atau bahasa sedemikian rupa sehingga ia (aturan) mempunyai arti bagi manusia dalam melakukan tindakan tindakannya. Norma adalah suatu rumusan untuk dipakai oleh manusia dalam tingkah lakunya. Norma ini dapat juga dinamakan aturan.³⁶

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan kepada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya pada tataran praktik. Pasal 2 UUPK menetapkan perlindungan konsumen berasaskan

³⁶ Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bekasi : Jala Permata Aksara. Hlm 85.

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan nya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk membagikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau sprituil. Penerapan asas keseimbangan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dilakukan melalui penetapan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana layaknya suatu perjanjian timbal balik. Apa yang merupakan hak disatu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya dan sebaliknya. Khusus dalam perjanjian baku yang oleh UUPK dipergunakan istilah klausula baku, di mana kedudukan pelaku usaha adalah dominan berada di atas konsumen, namun untuk mewujudkan asas keseimbangan dalam pemberlakuan klausula baku sedemikian, pembentuk undang-undang melalui Pasal 18 UUPK telah memberikan batasan-batasan terhadap klausula baku jika pelaku usaha bermaksud

mendistribusikan barang dan atau jasa yang diproduksinya dengan mempergunakan klausula baku.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Perwujudan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan hak yang utama dan yang pertama daripada konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan ini juga menjadi salah satu hak dasar yang diakui secara internasional sebagai hak konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) selain hak lain yaitu hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be ionformed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan hak untuk didengar (*the right to he head*).³⁷

3. Tujuan Perlindungan konsumen

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, produk yang tidak aman, dan produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang tepat. Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen dalam melakukan transaksi bisnis sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan aman bagi konsumen.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 87-88.

Di Indonesia, tujuan perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang- undang di atas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kebijakan dan regulasi yang melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Dengan demikian, konsumen akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi bisnis dan tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan produktif.³⁸

³⁸ Esther Masri, S. H., Kn, M., Oti Handayani, S. E., SH, M., Rama Dhianty, S. H., & Sri Wahyuni, S. H. (2023) *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya : Jakad Media Publishing. Hlm 26.

4. Hak-hak dan kewajiban konsumen

Hak-hak konsumen sebagaimana yang tertuang pada pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 5 UUPK menjelaskan kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁹

5. Perlindungan konsumen dalam transaksi uang elektronik (*E-Money*)

Perkembangan masyarakat menjadi salah satu kendala dalam penegakan dan penerapan hukum. Bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perlindungan terhadap pemegang kartu uang elektronik dalam transaksi *e-money*, bahwa hukum harus dapat merespon perubahan yang terjadi, artinya peraturan tersebut harus dapat mengakomodir permasalahan yang timbul dari adanya perkembangan zaman melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang kartu uang elektronik.⁴⁰

Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat terjadi, Penyelenggaraan *e-money* harus diatur dalam mewujudkan kerangka hukum yang kuat dan transparan serta mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang kartu Penerbit uang elektronik (*e-*

³⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁰ Candrawati, N. N. A. *Op.Cit.* Hlm 6.

money). Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, yang di mana kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Konsumen dijelaskan di dalamnya tentang bagaimana hak- hak konsumen tepatnya pada pasal 4 dan Sebelum hak dari konsumen dipenuhi, maka konsumen pun harus melaksanakan kewajiban yang telah diberikan oleh pelaku usaha, kewajiban tersebut juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 5.⁴¹

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan dengan pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pemegang kartu melalui pengaturan klausul-klausul dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu. Bentuk perlindungan represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik penerbit maupun pemegang kartu melalui pola penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi).

⁴¹ Willliandanu, M. A., & Saputra, A. *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Volume 6 Nomor 2, Jurnal Hukum "THE JURIS", 2022. Hlm 316.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Uang Elektronik sebagai bentuk perlindungan hukum dalam mengatur dan mengawasi perkembangan uang elektronik yang diterbitkan dalam bentuk kartu oleh bank penerbit maupun bentuk lain yang diterbitkan oleh lembaga selain bank. Peraturan Bank Indonesia ini lebih lanjut mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin penyelenggara kegiatan *e-money*, pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan uang elektronik dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan kartu *e-money* serta memberikan perlindungan bagi para pelaku dalam kegiatan uang elektronik khususnya pemegang kartu.

Bank Indonesia dalam rangka pencegahan pelanggaran uang elektronik melakukan pengawasan terhadap para pihak agar kegiatan uang elektronik dapat dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah pemegang kartu *e-money*. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan uang elektronik difokuskan pada penerapan aspek manajemen risik, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi, laporan, penerapan aspek perlindungan nasabah.⁴²

⁴² Candrawati, N. N. A. *Op.Cit.* Hlm 11-12.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi pemegang *e-money* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, yang memberikan sembilan hak dasar konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang jelas, serta hak atas ganti rugi. Hak-hak ini sangat relevan dalam konteks penggunaan *e-money* yang berpotensi menimbulkan kerugian jika terjadi kegagalan transaksi, saldo hilang, atau layanan tidak sesuai.
2. Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik juga menjadi pelengkap penting yang mengatur tata cara izin, pelaksanaan transaksi, dan pengawasan terhadap penerbit *e-money*. Meskipun demikian, beberapa klausul baku yang digunakan oleh penerbit seringkali belum sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, seperti penolakan tanggung jawab atas saldo hilang atau perubahan ketentuan secara sepihak.

B. SARAN

1. Bagi konsumen pengguna Uang Elektronik *E-Money*

Pengguna harus lebih proaktif dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan kehati-hatian dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi agar terhindar dari risiko kerugian atau penyalahgunaan data.

2. Bagi penerbit Uang Elektronik

Diharapkan untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada konsumen, baik dalam hal biaya, risiko, maupun ketentuan layanan. Penerbit juga sebaiknya menyediakan sistem layanan pengaduan yang cepat, mudah diakses, serta menjamin hak konsumen terhadap penggantian atas kerugian yang dialami secara efektif.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu Peneliti selanjutnya agar menggunakan pendekatan teori yang berbeda dengan pengembangan yang lebih luas. sehingga lebih ditekankan akan dampak penggunaan uang elektronik bukan hanya dalam sisi kemudahan transaksi, namun juga menyeluruh terhadap dampak yang lainnya. Penelitian lanjutan juga dapat lebih fokus ke analisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga penyelesaian sengketa konsumen, termasuk BPSK dan OJK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amrita, N. D. A., Supartha, I. W. G., Ginantari, I. G. A. K., & Wkawati, N. W. (2023). *Niat Menggunakan E-Money Berlandaskan Tri Kaya Parisudha: Konsep dan Aplikasi*. Bali : CV. Intelektual Manifes Media.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Bandung : CV. Hikam Media Utama.
- Dhanu Prayogo, S. H., Shivendra Adistya, S. H., Eliadi Hulu, S. H., & Nikita Johanie, S. H. (2022). *Mengenal Hukum Aset Kripto*. Yogyakarta Deepublish : CV. Budi Utama.
- Eleanora, F. N. (2023). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Bojonegoro: Madza Media.
- Esther Masri, S. H., Kn, M., Oti Handayani, S. E., SH, M., Rama Dhianty, S. H., & Sri Wahyuni, S. H. (2023) *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohd, Y. D., Siti Yulia Makkininnawa YD, S., & M Fadly Daeng Yusuf, F. (2024). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Pangaribuan, J. (2020). *Delusi Moneter Paradigma yang Berbeda tentang Uang, Sistem Keuangan, dan Permasalahannya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bekasi : Jala Permata Aksara.
- Permatasari, M. A. Z. A. I. Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Uud Ri 1945 Sebagai Wujud Kepastian Hukum Bagi Konsumen. In *Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*, Universitas Islam Batik Surakarta, 2017. Hlm 174.
- Ridwan, R. A., Krahara, Y. D., Wahida, A., Ridwan, R., Kundhani, E. Y., Basmar, E., ... & Anggraini, D. T. (2024). *Ekonomi Moneter*. Banten : PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rosmawati, S. H. (2017). *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Depok : Prenadamedia Group.
- Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Prenada Media.

JURNAL

- Abidin, M. S. *Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Jurnal Akuntansi, Volume 3, 7.

- A.N. Ichsan, F.L. Sari, dan Syahpawi. (2024). *Sejarah Uang, Fungsi, dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah*. Jurnal Pengabdian Cendikia, Volume 3, 60-61.
- Amry, A. D., Putra, R. A., Jakala, M. H., Awaliyah, S. B., Futri, N. A., & Putri, A. (2023). *Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai (E-Money) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peredaran Uang Tunai Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah , Volume 6, 211.
- Candrawati, N. N. A. (2014). *Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 3, 6.
- Gajah, E. E., Fernando, F. F., Vadia, N., Ie, V. E., & Gumintang, G. G. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Kewarganegaraan, Volume 7, 21111.
- I.G.A. Indra Pradnyana, I.W. Novy Purwanto. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keamanan Penggunaan Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran yang Sah*. Jurnal Kertha Wicara, Volume 11, 360-370.
- Imanullah, M. N. (2021). *Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai*. Jurnal Privat Law, Volume 9 , 222.
- Martono, A., & Yudawirawan, Y. (2021). *Uang Elektronik: Praktik dan Substansi Dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus: BCA Flazz & Go-Pay)*. Jurnal Madan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Humaniora. Volume 4, 134.
- Priambodo, S., & Prabawani, B. *Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko terhadap minat menggunakan layanan uang elektronik (studi kasus pada masyarakat di kota Semarang)*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 5, 2.
- Ramadhan, H., & Aminah, S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money)*. Jurnal Diponegoro Law, Volume 5, 7-8.
- Silalahi, V. A. J. M., & Tangkudung, A. G. D. (2024). *Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Uang Elektronika (E-Money) dalam Inovasi Pengembangan Bisnis*. Jurnal of Economics and Business UBS , Volume 13, 632-633.
- Sudarsono, M. (2013). *Perlindungan konsumen pemegang uang elektronik (e-money) dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 29, 899-900.
- Susanti, N. D. M. E., Atmadja, I. B. P., & Darmadi, A. S. W. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai*. Jurnal Kertha Semaya, Volume 7, 4.

- Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). *Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam*. *El-Iqthisad*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, 110-111.
- Tarantang, J., Kurniawan, R., & Firdaus, G. M. F. (2020). *Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 7, 3-4.
- Tazkiyyaturrohman, R. (2018). *Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern*. Jurnal Muslim, Volume 3, 25.
- Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4, 54.
- Williandanu, M. A., & Saputra, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum "THE JURIS", Volume 6, 316.

PENGATURAN

Pengaturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Pengaturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

UNDANG-UNDANG

Pengaturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

SKRIPSI

Kristianto. S. S. P. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus pada Produk e-money di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Wahyudi. B.F.H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna E-Money Bank Syariah Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung

WEBSITE

Alisa Q. (2025, 5, 15). Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum, diakses dari Gamedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>.

Natasya, N. I. (2025, 5, 8) Kelebihan dan Kekurangan E-Money yang perlu diketahui, Diakses dari Halo Edukasi. Com: <https://haloedukasi.com/kelebihan-dan-kekurangan-e-money>.

Tim Hukum Online. (2025, 5, 15) Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses dari Hukum Online,

Com:<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>.

- V.B. Kusnandar. (2025, 4, 29) *Nilai transaksi Uang Elektronik capai Rp 1,6 Kuadriliun pada Januari-Agustus 2024*. Diakses dari Data Boks: <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/673216a38c1bc/nilai-transaksi-uang-elektronik-capai-rp16-kuadriliun-pada-januari-agustus-2024>.
- William, A. (2025, 5, 7) *Pengertian Uang Menurut Para Ahli dan Sejarah Singkatnya di Dunia*. Diakses dari Titto.Id: <https://tirto.id/pengertian-uang-menurut-para-ahli-dan-sejarah-singkatnya-di-dunia-gbC7>.
- Wuisan, P. A. (2025, 5, 8) *Uang Elektronik di Indonesia: Jenis dan Manfaatnya*,. Diakses dari Modal Rakyat: <https://www.modalrakyat.id/blog/uang-elektronik-di-indonesia>.